



**PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK BERBASIS
KEARIFAN LOKAL: STUDI PADA MASYARAKAT DESA
SESAIT KABUPATEN LOMBOK UTARA**

*PREVENTION OF CHILD MARRIAGE BASED ON LOCAL
WISDOM: A STUDY OF THE SESAIT VILLAGE COMMUNITY,
NORTH LOMBOK REGENCY*

Atika Zahra Nirmala

Universitas Mataram

E-mail: atikazahra@unram.ac.id

Zahratul'ain Taufik

Universitas Mataram

E-mail: zahratulain.taufik@unram.ac.id

Abstrak

Perkawinan anak merupakan permasalahan yang kompleks yang harus dicegah demi masa depan anak. Perkawinan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya nilai dan budaya masyarakat sehingga untuk melakukan pencegahan harus dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat salah satunya dengan berbasis kearifan lokal sebagaimana yang dilakukan di desa Sesait Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, kemudian penelitian ini dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Sesait, pencegahan perkawinan anak dilakukan berbasis kearifan lokal hal tersebut tergambar pada para pihak yang terlibat dalam pencegahan yaitu *majelis krama desa*, kemudian cara yang dilakukan melalui musyawarah hingga pada pemberian sanksi sosial ataupun adat bagi mereka yang tetap melaksanakan perkawinan anak.

Kata kunci: *Kearifan Lokal; Majelis Krama Desa; Perkawinan anak*

Abstract

Child marriage is a complex problem that must be prevented for the sake of the child's future. Child marriage is influenced by various factors, one of which is the values and culture of the community so that prevention must be carried out in a way that is acceptable to the community, one of which is based on local wisdom as is done in Sesait Village, North Lombok Regency. This research is an empirical research with a sociological juridical approach, then this research is analysed with qualitative descriptive techniques. The results showed that in Sesait Village, the prevention of child marriage is carried out based on local wisdom, this is reflected in the parties involved in prevention, namely the village krama assembly, then the method carried out through deliberation to the provision of social or customary sanctions for those who continue to carry out child marriage.

Keywords: *Child Marriage; Local Wisdom; Village Krama Assembly*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan anak di Indonesia merupakan isu serius yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan berpotensi merusak masa depan generasi muda. Perkawinan anak merupakan isu yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Di Indonesia, angka perkawinan anak masih cukup tinggi, dan hal ini menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat luas. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mengintegrasikan pencegahan perkawinan anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan target penurunan angka perkawinan anak dari 11,2 % pada tahun 2018 menjadi 8,74 % pada tahun 2024¹. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah ini melalui kebijakan yang terencana dan terukur.

Aspek hukum juga menjadi faktor penting dalam pencegahan perkawinan anak. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menjadi landasan hukum yang signifikan untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur. Undang-undang ini menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak². Tidak hanya melalui Undang-undang tersebut tetapi juga melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan kebijakan terkait lainnya menetapkan tanggung jawab bagi orang tua dan masyarakat untuk mencegah praktik perkawinan anak.

Tidak hanya terbatas dalam Undang-undang, namun upaya untuk pencegahan perkawinanpun diatur dalam peraturan daerah, sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menangani hal tersebut. NTB sendiri angka perkawinan anak mengalami kenaikan, pada tahun 2023 perkawinan anak naik dari 16,23 persen pada tahun 2022 menjadi 17,32 persen pada tahun 2023³. Artinya, meskipun telah ada aturan terkait pencegahan perkawinan anak namun dalam prakteknya perkawinan anak masih banyak terjadi.

Budaya dan tradisi juga memainkan peran penting dalam terjadinya perkawinan anak. Di beberapa daerah, praktik menikahkan anak pada usia muda telah menjadi norma yang diterima secara sosial. Penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini sering kali diwariskan dari generasi ke generasi, di mana orang tua menjodohkan anak-anak mereka tanpa mempertimbangkan kesiapan mental dan fisik anak⁴. Selain itu, faktor agama dan norma sosial juga dapat mempengaruhi keputusan untuk menikahkan

1 Sri Yuliani et al., "Analisis Stakeholder Dalam Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia," *Spirit Publik Jurnal Administrasi Publik*, 2022, <https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.65340>.

2 Rahmad Satria, "Pencegahan Perkawinan Anak Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Perkawinan," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)*, 2023, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19866>.

3 Humas Kemenpppa, "Menteri PPPA Dorong Pemprov NTB Terapkan Sanksi Sosial Hadapi Perkawinan Anak," *KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*, 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3Mg>.

4 Arin Budi Asmara Juwita, "Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan," *Sakina*, 2022, <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1839>.

anak, di mana beberapa komunitas mungkin memiliki pandangan yang lebih permisif terhadap perkawinan dini⁵.

Sehingga dibutuhkan strategi pencegahan perkawinan anak yang sesuai dengan karakter masyarakat salah satunya dengan pencegahan perkawinan anak berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat lokal dan diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal mencakup berbagai aspek, seperti nilai-nilai, norma, dan praktik budaya yang telah ada dalam masyarakat selama bertahun-tahun⁶. Menurut Aslan, kearifan lokal merupakan produk budaya yang telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan menjadi pedoman hidup bagi mereka⁷. Artinya, kearifan lokal dapat digunakan untuk membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap isu perkawinan anak.

Upaya pencegahan perkawinan anak harus mempertimbangkan konteks budaya lokal agar dapat diterima dan didukung oleh komunitas. Oleh karena itu, pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal dapat membantu mengubah pandangan tersebut dengan menekankan nilai-nilai yang mendukung pendidikan dan kesehatan anak. Kearifan lokal memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan perkawinan anak, terutama di daerah-daerah seperti Lombok yang memiliki kearifan lokal.

Sebagaimana salah satu desa di NTB yakni di desa Sesait Di Kabupaten Lombok Utara, yang dikenal dengan berbagai kearifan lokalnya, memiliki potensi untuk melakukan pencegahan perkawinan anak berbasis kearifan lokal. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji dan menganalisis kearifan lokal yang dapat digunakan untuk mencegah perkawinan anak di Desa Sesait

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pencegahan perkawinan anak berbasis kearifan lokal yang dilakukan di Desa Sesait. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perkawinan anak adalah masalah sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan anak adalah kondisi ekonomi keluarga. Rumah tangga yang berada dalam kondisi ekonomi yang buruk sering kali melihat perkawinan anak sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi beban finansial, meskipun pada kenyataannya, praktik ini tidak

5 Fadli Andi Natsif, "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Al-Qadau* 5, no. 2 (2018), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7101/5843>.

6 Fransiska Ericha, "Preservasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Mantra Dayak Bakati` Pada Tradisi Barape Sawa: Kajian Antropolinguistik (The Preservation of Local Values in the Ritual Spell of Barape Sawa Dayak Bakati` : An Antropolinguistic Study)," *Indonesian Language Education and Literature*, 2023, <https://doi.org/10.24235/ileal.v9i1.13444>.

7 Aslan Aslan, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Budaya Pantang Larang Suku Melayu Sambas," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 2017, <https://doi.org/10.18592/jiu.v16i1.1438>.

meningkatkan status ekonomi keluarga dalam jangka panjang⁸. Dalam banyak kasus, keluarga merasa terpaksa menikahkan anak perempuan mereka untuk menghindari biaya pendidikan dan perawatan, yang dianggap sebagai beban tambahan.

Selain faktor ekonomi, tingkat pendidikan orang tua juga berperan penting dalam terjadinya perkawinan anak. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan anak dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang dampak buruk perkawinan anak, sehingga orang tua cenderung memutuskan untuk menikahkan anak di usia dini⁹. Pendidikan yang rendah sering kali berkorelasi dengan kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak dan dampak negatif dari perkawinan dini, sehingga anak-anak tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menunda pernikahan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan bagi orang tua dan anak-anak dapat menjadi langkah penting dalam pencegahan perkawinan anak.

Norma sosial dan budaya juga merupakan faktor yang signifikan dalam praktik perkawinan anak. Di banyak komunitas, ada tekanan sosial untuk menikahkan anak perempuan pada usia muda, yang sering kali dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga¹⁰. Selain itu, dalam beberapa budaya, pernikahan dini dipandang sebagai tradisi yang harus dipatuhi, sehingga anak-anak merasa terpaksa untuk mengikuti norma tersebut, oleh sebab itu penting untuk meningkatkan kesadaran sosial di kalangan masyarakat untuk mengubah pandangan tentang perkawinan anak dan mendorong penundaan pernikahan¹¹.

Oleh karena itu pencegahan perkawinan anak berbasis kearifan lokal diperlukan dalam hal ini, mengingat kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. kearifan lokal mengandung gambaran cara hidup dan ilmu pengetahuan yang diturunkan oleh leluhur, yang dapat menjadi solusi untuk berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat¹².

Sebagaimana di pulau Lombok pencegahan perkawinan anak menggunakan kearifan lokal, hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, pada pasal 14 dinyatakan bahwa:

“Pemerintah daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kewajiban mewujudkan Kabupaten layak anak dan mempertimbangkan kearifan lokal”

Berdasarkan perda tersebut bahwa dalam pencegahan perkawinan anak haruslah mempertimbangkan kearifan lokal yang ada, mengingat di Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu kabupaten yang memelihara kearifan lokal yang dimiliki, maka pencegahan perkawinan anak menggunakan kearifan lokal. Salah satu desa di Kabupaten

8 Lauren Rumble et al., “An Empirical Exploration of Female Child Marriage Determinants in Indonesia,” *BMC Public Health* 18, no. 1 (2018): 1–13, <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>.

9 Asliah Zainal et al., “Perkawinan Anak Dalam Jebakan Sosio-Kultural Masyarakat Bajo Pesisir Di Sulawesi Tenggara,” *Palastren Jurnal Studi Gender*, 2022, <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.11690>.

10 Ayako Kohno et al., “In-Depth Examination of Issues Surrounding the Reasons for Child Marriage in Kelantan, Malaysia: A Qualitative Study,” *BMJ Open* 9, no. 9 (2019), <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-027377>.

11 Kohno et al.

12 Ericha, “Preservasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Mantra Dayak Bakati` Pada Tradisi Barape Sawa: Kajian Antropolinguistik (The Preservation of Local Values in the Ritual Spell of Barape Sawa Dayak Bakati` : An Antropolinguistic Study).”

Lombok Utara yang menggunakan kearifan lokal dalam pencegahan perkawinan anak adalah Desa Sesait. Hal tersebut tergambar dari para pihak dan cara yang digunakan dalam pencegahan perkawinan anak. Salah satunya dengan adanya *Majelis Krama Desa* (untuk selanjutnya disebut MKD). MKD adalah lembaga adat desa yang membidangi penyelesaian adat dan sengketa lain di desa. Dasar hukum pelaksanaan pencegahan yang dilakukan oleh MKD berdasarkan pada pasal 23 ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan pencegahan Perkawinan Anak di tingkat desa/kelurahan Kepala Desa/Lurah dapat melibatkan Bale Mediasi, Krama Desa atau lembaga lain di tingkat Desa/Kelurahan”

Berdasarkan hal tersebut ditingkat desa kepala desa dapat melibatkan krama desa dalam pencegahan perkawinan. Sebagai aturan pelaksana ditingkat desa yakni Desa Sesait memiliki peraturan desa terkait dengan pencegahan perkawinan anak yakni Peraturan Desa Sesait Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Berdasarkan perdes tersebut MKD memiliki kewenangan untuk mencegah perkawinan anak di desa tersebut. Pencegahan perkawinan yang dimaksud dalam perdes ini adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, orang tua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka melarang dan mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur dan menurunkan angka perkawinan anak di Desa. Adapun tujuan pencegahan perkawinan anak, yang dilakukan di Desa Sesait yaitu:

- a. anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak;
- c. mewujudkan anak yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera;
- d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
- e. mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- f. meningkatkan kualitas kesehatan serta upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak;
- g. mencegah terjadinya putus sekolah;
- h. menguatkan nilai budaya lokal, hukum adat dan lembaga adat yang mendukung terpenuhinya hak-hak anak serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Desa.

Berdasarkan hal tersebut Desa Sesait melalui kebijakan tersebut berusaha untuk mencegah perkawinan anak. MKD yang menjadi salah satu pihak untuk mencegah perkawinan anak memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Secara umum tindakan pencegahan akan mulai dilakukan oleh MKD ketika mendapat laporan atau aduan. Artinya, ketika ada orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya indikasi perkawinan anak dan menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung kepada MKD, maka MKD akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dan MKD akan meminta verifikasi dan meminta keterangan para pihak, jika memang benar akan terjadi perkawinan anak maka penyelesaian perkawinan anak dilakukan melalui musyawarah. Dalam penyelesaian perkawinan anak, MKD bersama

dengan pemerintah desa. Apabila penyelesaian perkawinan anak tidak memperoleh kesepakatan para pihak maka dapat dilakukan melalui jalur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah perkawinan anak didesa ini memiliki 2 (dua) makna yaitu:

a) Perkawinan anak

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun

b) Perkawinan dibawah umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak sebelum mencapai usia 19 tahun sesuai dengan batasan dalam undang-undang, artinya usia anak pada saat akan melakukan perkawinan adalah 18 tahun.

Hal ini akan menjadi perbedaan dalam penanganannya. Jika akan terjadi perkawinan anak maka MKD akan mencegah hal tersebut jangan sampai terjadi dengan melakukan musyawarah dengan kedua belah pihak, dalam hal ini MKD berperan layaknya sebagai mediator, pada proses musyawarah tersebut MKD berusaha menggali alasan mengapa anak-anak tersebut ingin menikah, apakah dilakukan secara suka sama suka, dipaksa, atau hamil diluar nikah. hal tersebut guna menentukan langkah selanjutnya yang bisa diambil oleh MKD, jika ternyata keduanya menikah dengan alasan hamil diluar nikah, maka MKD akan berupaya untuk membantu pasangan tersebut agar menikah sebagai mana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal tersebut didasarkan pada norma-norma yang hidup didalam masyarakat.

Berbeda halnya apabila alasan perkawinan anak tersebut karena suka sama suka, paksaan ataupun alasan lainnya maka MKD akan berfokus untuk mencegah perkawinan anak tersebut jangan sampai terjadi, pada tahap ini berbagai tokoh didesa dihadirkan diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Kehadiran tokoh ini tentunya untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada para pihak termasuk keluarga agar tidak melangsungkan perkawinan anak. pada tahap ini pun MKD dan para tokoh masyarakat memberikan rekomendasi agar perkawinan ditunda terlebih dahulu sampai anak memenuhi batas usia menikah yaitu 19 tahun, dalam masyarakat dikenal dengan *kawin gantung*, artinya mereka diikat dengan kesepakatan bahwa pernikahan akan terjadi jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Maka jika para pihak setuju untuk tidak melangsungkan perkawinan, maka oleh MKD akan dibuatkan perjanjian bahwa mereka tidak akan menikah sebelum mencapai usia 19 tahun, namun dalam hal ini tidak ada paksaan bahwa mereka harus menikah ketika sudah berusia 19 tahun. Dan dalam perjanjianpun tidak ada sanksi yang akan diberikan jika tidak melangsungkan perkawinan setelah mencapai 19 tahun, hal tersebut akan dikembalikan pada kesepakatan para pihak.

Namun jika pada proses mediasi para pihak menolak dan memaksa untuk tetap menikah, maka berdasarkan peraturan desa para pihak tersebut akan diberikan sanksi adat ataupun sanksi sosial. Sanksi tersebut dapat berupa:

- a. Orang tua dan para pihak yang akan memohon dispensasi pernikahan ke pengadilan tidak mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Desa

- b. Perkawinan anak yang tidak mendapatkan dispensasi pernikahan dari pengadilan tidak difasilitasi dan tidak mendapatkan pendampingan dari pemerintah desa, perangkat kewilayahan, RT, Penghulu.
- c. Perkawinan anak yang tidak mendapatkan dispensasi pernikahan dari pengadilan tidak diperkenankan dilaksanakan di desa.
- d. Para pihak yang memfasilitasi terjadinya perkawinan anak yang tidak mendapatkan dispensasi pernikahan dari pengadilan diberikan sanksi adat dan atau sanksi sosial.

Berdasarkan hal tersebut pencegahan perkawinan di desa tersebut menggambarkan pencegahan perkawinan berbasis kearifan lokal, dimana dalam proses pencegahan perkawinan anak dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan kerukunan yang dianut oleh masyarakat. Kearifan lokal di desa tersebut tergambar dalam bentuk peran pemimpin adat atau tokoh masyarakat sebagai mediator dalam pencegahan perkawinan anak. Selain itu pemberian sanksi yang berupa sanksi sosial maupun adat merupakan bagian terpenting yang menggambarkan kearifan lokal di desa tersebut.

Secara keseluruhan, pencegahan perkawinan dengan memanfaatkan kearifan lokal masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan adanya sinergi antara hukum nasional dan praktik-praktik lokal yang telah berakar di masyarakat.

D. KESIMPULAN

Perkawinan anak adalah masalah yang kompleks, yang didorong oleh kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, serta norma sosial dan budaya. Pencegahan berbasis kearifan lokal diperlukan untuk mengatasi perkawinan anak. Di desa Sesait Kabupaten Lombok Utara, pencegahan perkawinan anak menggunakan kearifan lokal hal tersebut tergambar dalam cara dan para pihak yang melakukan pencegahan perkawinan anak, salah satu pihak yang melakukan pencegahan adalah *majelis krama desa*, dimana *majelis krama desa* dalam pencegahan perkawinan anak dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat selain itu kearifan lokal di desa tersebut tergambar pada sanksi yang diberikan kepada mereka yang tidak mencegah perkawinan anak yang berupa sanksi sosial dan sanksi adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslan, Aslan. "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Budaya Pantang Larang Suku Melayu Sambas." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 2017. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v16i1.1438>.
- Asmara Juwita, Arin Budi. "Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan." *Sakina*, 2022. <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1839>.
- Ericha, Fransiska. "Preservasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Mantra Dayak Bakati` Pada Tradisi Barape Sawa: Kajian Antropolinguistik (The Preservation of Local Values in the Ritual Spell of Barape Sawa Dayak Bakati` : An Antropolinguistic

- Study).” *Indonesian Language Education and Literature*, 2023. <https://doi.org/10.24235/ileal.v9i1.13444>.
- Fadli Andi Natsif. “Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Al-Qadau* 5, no. 2 (2018). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7101/5843>.
- Kemenpppa, Humas. “Menteri PPPA Dorong Pemprov NTB Terapkan Sanksi Sosial Hadapi Perkawinan Anak.” KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3Mg==>.
- Kohno, Ayako, Maznah Dahlui, Nik Daliana Nik Farid, Siti Hawa Ali, and Takeo Nakayama. “In-Depth Examination of Issues Surrounding the Reasons for Child Marriage in Kelantan, Malaysia: A Qualitative Study.” *BMJ Open* 9, no. 9 (2019). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-027377>.
- Rumble, Lauren, Amber Peterman, Nadira Irdiana, Margaret Triyana, and Emilie Minnick. “An Empirical Exploration of Female Child Marriage Determinants in Indonesia.” *BMC Public Health* 18, no. 1 (2018): 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>.
- Satria, Rahmad. “Pencegahan Perkawinan Anak Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Perkawinan.” *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)*, 2023. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19866>.
- Yuliani, Sri, Rahesli Humsona, Rutiana Dwi Wahyunengseh, Tiyas Nur Haryani, and Agusniar Rizka Lutfia. “Analisis Stakeholder Dalam Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia.” *Spirit Publik Jurnal Administrasi Publik*, 2022. <https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.65340>.
- Zainal, Asliah, Hasniran Hasniran, Husain Insawan, and Muhammad Zainal. “Perkawinan Anak Dalam Jebakan Sosio-Kultural Masyarakat Bajo Pesisir Di Sulawesi Tenggara.” *Palastren Jurnal Studi Gender*, 2022. <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.11690>.